



PUTUSAN

Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 16 Oktober 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta Nikah Nomor : 784/44/XII/2008, Tanggal 20 Desember 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di **Xxxxxx** selama kurang lebih 15 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di **Xxxxxx** selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **Xxxxxx**;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **Xxxxxx** binti **Xxxxxx**, umur 9 tahun;
 2. **Xxxxxx** binti **Xxxxxx**, umur 4 tahun;kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 10 Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon saat itu mengajak Pemohon untuk pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tuanya, namun Pemohon tidak setuju dikarenakan sudah memiliki tempat kediaman bersama;
 - b. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
 - c. Termohon lebih mementingkan urusan pribadinya;
 - d. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "**Xxxxxx**" ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di **Xxxxxx** sedangkan Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan 7 hari;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya Paman Pemohon juga Keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj' i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam keterangannya secara lisan bersedia membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxxxxx** binti M **Xxxxxx** umur 9 tahun dan **Xxxxxx** umur 4 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 784/44/XII/2008, Tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P) ;

II. Bukti Saksi

1. **Xxxxxx** bin **Xxxxxx** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu.;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **Xxxxxx** binti **Xxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon dan juga adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan sekarang sudah memiliki 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan T selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu.;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggagat dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon s selingkuh dengan laki-laki lai;
3. Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu.;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



عليه سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya :*“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

2. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

الله صلى - الله رسول قال : قال - عنهما الله رضي - عمر ابن عن , داود أبو رواه - الطلاق الله عند الحلال أبغض - - وسلم عليه , الحاكم وصححه , ماجه وابن

Artinya : dari Ibnu ‘Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda : *“perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”* (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

3. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

البغضاء وعروض الأخلاق تباين عند إبالخلاص الحاجة سببه إن
:حدودالله إقامة عدم الموجبة

Artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak raj' i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya secara lisan bersedia membayar nafkah anak 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx umur 9 tahun dan Zahra Talita Yansih umur 4 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar keterangannya maka sesuai dengan penghasilan kemampuan Pemohon Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx umur 9 tahun dan Zahra Talita Yansih umur 4 tahun sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx binti xxxxxx umur 9 tahun dan Xxxxxx umur 4 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Mukhrom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)